



**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL  
NOMOR : 16 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA**

**BUPATI ACEH SINGKIL**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara, dipandang perlu membentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang- undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembarang Republik Indonesia Negara Nomor 3827);
4. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Estándar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Estándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**  
**dan**  
**BUPATI ACEH SINGKIL**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, dibantu oleh Wakil Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil adalah unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
- d. Qanun Kabupaten adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Singkil;
- e. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- f. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Qanun ini dibentuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Paragraf Pertama**

#### **KEDUDUKAN**

##### **Pasal 3**

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksanaan kebijakan teknis tertentu Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

#### **Paragraf Kedua**

#### **TUGAS**

##### **Pasal 4**

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi pengelolaan keuangan dan Aset daerah dan tugas lain yang diberikan Bupati.

#### **Paragraf Ketiga**

#### **FUNGSI**

##### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang administrasi keuangan dan aset daerah ;
- b. Pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah;
- c. Pelaksanaan dan Pembinaan teknis dibidang pengelolaan aset daerah;
- d. Pengelolaan urusan tata usaha;

## **BAB IV**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

##### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Bagian Tata Usaha;
  - c. Bidang Penetapan;
  - d. Bidang Penagihan;
  - e. Bidang Pengelolaan dan Belanja daerah;
  - f. Bidang Aset Daerah.

- (2) Bagian Tata Usaha Membawahi :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Adm. Umum dan Perlengkapan;
- (3) Bidang Penetapan Membawahi :
  - a. Sub Bidang Pendapatan/Penetapan;
  - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - c. Sub Bidang Legalisasi Surat-Surat Berharga.
- (4) Bidang Penagihan membawahi :
  - a. Sub Bidang Pajak dan Retribusi;
  - b. Sub Bidang Dana Perimbangan/Hasil dan Pendapatan Lainnya;
  - c. Sub Bidang Restitusi.
- (5) Bidang Pengelolaan Belanja Daerah Membawahi :
  - a. Sub Bidang Anggaran;
  - b. Sub Bidang Perbendaharaan/Gaji;
  - c. Sub Bidang Verifikasi, Pembinaan dan Pelaporan.
- (6) Bidang Aset daerah Membawahi :
  - a. Sub Bidang Analisis Kebutuhan Barang daerah;
  - b. Sub Bidang Pendistribusian Barang daerah;
  - c. Sub Bidang Pencatatan dan Pelaporan Aset Daerah.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (8) Eselonering Jabatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :
  - a. Kepala Badan : Eselon II.b
  - b. Kepala Tata Usaha : Eselon III.a
  - c. Kepala Bidang : Eselon III.a
  - d. Kepala Sub Bagian : Eselon IV.a
  - e. Kepala Sub Bidang : Eselon IV.a
- (9) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

## Pasal 7

Uraian tugas jabatan Kepala Badan, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bidang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati

## **BAB V**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **DALAM JABATAN**

##### **Pasal 8**

- (1) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati:
- (2) Kepala Tata Usaha, Kepala Bidang, Kasub Bagian dan Kepala Subbidang di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah diangkat diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Badan.

##### **Pasal 9**

Dalam hal Kepala badan tidak dapat menjalankan tugasnya, maka Kepala Badan menunjuk Kepala Tata Usaha atau Kepala Bidang dengan memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan untuk mewakili Kepala Badan dengan persetujuan Bupati.

## **BAB VI**

### **KEPEGAWAIAN**

##### **Pasal 10**

- (1) Jenjang kepangkatan dan susunan kepegawaian Badan diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengalihan jenis kepegawaian disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 11**

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber-sumber lain yang sah yang tidak mengikat.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 12**

Selama belum ditetapkannya Peraturan Pelaksana dari Qanun ini, semua ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Pelaksananya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

**Pasal 14**

Dengan berlakunya Qanun ini maka Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Aceh Singkil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.


Ditetapkan di : Singkil.  
Pada tanggal : 6 Desember 2006

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

  
HASDARUDDIN

Diundangkan di : Singkil  
Pada tanggal : 6 Desember 2006


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**



RIDWAN HASAN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

Lampiran : Qanun Kabupaten Aceh Singkil  
 Nomor : 16 Tahun 2006  
 Tanggal : 06 Desember 2006



**Pj. BUPATI ACEH SINGKIL**

  
**MASDARUDDIN**